



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep593 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/047-Des/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/047-Des/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/158-Pem tanggal 17 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :
- |                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| Nama                 | : | AHMAD SYATHORI           |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 10 Januari 1977 |
| Jenis Kelamin        | : | Laki-laki                |
| Pendidikan           | : | S.1                      |
| Pekerjaan            | : | Guru                     |
| Alamat               | : | RT 002 RW 003            |
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 1000 - AdPemdes  
Tanggal : 12 September 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Maman Abdurachman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 4 Mei 2024;
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 144/035-BPD/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/046-Des/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - d. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/157-Pem tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024.
  - b. Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/047-Des/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/158-Pem tanggal 17 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

21/11/24

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda